

























berbeda dengan istilah *sekolah* karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda.<sup>24</sup> *Madrasah* memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan barat.

Dalam prakteknya memang ada *madrasah* yang disamping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-ulum ad-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada *madrasah* yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyah.

Penamaan lembaga pendidikan di Indonesia dewasa ini pada umumnya merupakan pinjaman dari bahasa barat, seperti Universitas (dari *university*), sekolah (dari *school*), akademi (dari *academy*), dan lain-lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan *madrasah*, penerjemahan kata *madrasah* ke dalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan pada bahasa barat dianggap tidak tepat. Di Indonesia, *madrasah* tetap dipakai dengan kata aslinya, *madrasah*, kendatipun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik, yaitu pendidikan tinggi, karena bergeser menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah itu, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di

---

<sup>24</sup>Karel. A. Steenbrink, *Madrasah Dan Sekolah; Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), 44.





pendidikan diilhami oleh ajaran islam itu sendiri, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

## 2) Dasar Yuridis (Hukum)

Dasar yuridis adalah dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan agama secara yuridis meliputi pandangan-pandangan hidup yang asasi sampai pada dasar yang bersifat operasional, adapun dasar-dasar tersebut adalah :

- a) **Dasar ideal, yaitu pancasila.** Dalam sila pertama pancasila berbunyi "*ketuhanan yang maha esa*". Ini mengandung arti bahwa negara dalam perjalanan hidupnya selalu dilandasi oleh nilai-nilai agama. Karena agama berfungsi sebagai pembimbing sekaligus keseimbangan hidup;
- b) **Dasar konstitusional, yaitu UUD 1945.** Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-undang dasar 1945 di sebutkan bahwa: a). tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; b). pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Dari pasal tersebut jelas bahwa pendidikan yang ada di Indonesia harus berada dalam satu sistem, dengan demikian maka pendidikan agama adalah sebagai subsistem, sebagaimana pendidikan umum yang juga



sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan hubungan inter dan antar umat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

**Pendidikan Keagamaan**, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Menyikapi betapa urgen eksistensi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendidikan agama itupun mempunyai dimensi pokok yang mewarisi masyarakat dalam meningkatkan iman dan taqwa. Mengingat betapa pentingnya pendidikan agama pada peserta didik, sehingga banyak kalangan masyarakat maupun negara untuk berusaha mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan yang khusus tentang agama.

Pada hakikatnya tujuan didirikannya lembaga pendidikan madrasah diniyah adalah untuk memberikan ilmu-ilmu yang cukup kepada para santri. Eksistensi madrasah diniyah sangat dibutuhkan ketika lulusan pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (sistem kurikulum nasional) ternyata kurang mumpuni dalam penguasaan ilmu agama. Dengan kenyataan itu, maka keberadaan madrasah diniyah menjadi sangat penting sebagai penopang dan pendukung pendidikan formal yang















kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

b. Analisis data lintas kasus (*cross case analysis*)

Analisis data lintas kasus dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus, sekaligus sebagai proses memadukan antar kasus. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis lintas kasus ini meliputi: 1). Menggunakan pendekatan induktif konseptualistik yang dilakukan dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-masing kasus individu; 2). Hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan





